# **BAB II**

# **LANDASAN TEORI**

## Perceraian

Perceraian berasal dari istilah 'cerai', yang berarti pemisahan atau perpisahan, sedangkan 'talak' memiliki makna yang serupa dengan cerai, yaitu tindakan menceraikan. Dalam konteks hukum, perceraian merujuk pada proses melepaskan ikatan pernikahan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[1]](#footnote-1)

Adapun didalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.[[2]](#footnote-2)

sesuai penjelasan tersebut, proses perceraian wajib dilakukan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki dasar hukum dan dianggap tidak sah. Mirip dengan perkawinan tanpa pencatatan, perceraian tersebut tidak diakui dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Aturan terkait perceraian di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengatur aspek-aspek perkawinan, undang-undang ini juga menetapkan dasar-dasar hukum perceraian pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.[[3]](#footnote-3) Yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 38, perkawinan putus karena:
2. Kematian
3. Perceraian
4. Atas keputusan pengadilan
5. Pasal 39
6. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
7. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
8. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri
9. Pasal 40
10. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
11. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri
12. Pasal 41, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:
13. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
14. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
15. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat pada pasal 209 yang berbunyi:[[4]](#footnote-4)

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian hingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Dalam situasi di mana suatu perkawinan telah berakhir karena perceraian, hal ini tidak berarti bahwa hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terputus secara otomatis. Sebaliknya, dengan jelas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, yaitu untuk memelihara, mendidik, dan memberikan pembiayaan yang diperlukan untuk kebutuhan anak-anak mereka, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya yang timbul dari proses pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum dan konsekuensi yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak berperkara oleh dalam putusan. Adapun dari akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

1. Putusnya hubungan perkawinan mengakibatkan berakhirnya ikatan suami istri, sehingga kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan personal sebagaimana layaknya pasangan suami istri, melainkan sebagai dua individu yang terpisah.
2. Dalam hukum Islam, *mut'ah* merupakan kompensasi yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan. Sebagian besar pendapat ulama mensyaratkan pemberian *mut'ah* hanya pada perceraian yang diinisiasi suami (talak), dengan pengecualian jika jumlah mahar telah disepakati sebelum hubungan suami istri terjalin.
3. Pelunasan kewajiban finansial suami selama masa perkawinan, meliputi mahar dan nafkah yang belum terbayarkan, tetap menjadi tanggung jawab suami. Beberapa pendapat fikih menegaskan kewajiban ini meskipun telah melewati jatuh tempo pembayarannya.
4. Berlakunya *iddah* untuk istri yang telah diceraikan.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah.*[[5]](#footnote-5)

## Hukum Positif

Secara etimologis, hukum positif berarti hukum yang sedang berlaku saat ini. Dalam konteks ilmu hukum, hukum positif adalah aturan hukum yang diterapkan pada waktu dan tempat tertentu. Hukum ini juga dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yakni hukum yang berlaku saat ini dan merupakan cerminan dari harapan masyarakat, baik untuk masa kini maupun masa depan.[[6]](#footnote-6)

Hukum positif juga dipahami sebagai sistem hukum yang diberlakukan dalam suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Di Indonesia, hukum positif terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, hukum tidak tertulis meliputi hukum adat.[[7]](#footnote-7) Hukum positif, yang juga dikenal dengan istilah *ius constitutum*, merupakan hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum positif merujuk pada sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang dikaji dalam hal ini adalah hukum yang mengatur kehidupan sosial manusia, bukan hukum dalam pengertian ilmu pasti atau ilmu alam yang objeknya benda mati.

Dalam hukum positif, objek yang diatur juga berperan sebagai subjek atau pelaku hukum. Hal ini berdampak besar pada pendekatan ilmiah yang digunakan, khususnya dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam hukum. Berbeda dengan hukum dalam ilmu alam atau ilmu pasti yang menggunakan metode empiris, hukum positif dipelajari melalui pendekatan ilmu humaniora, karena berfokus pada perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum positif mengatur tindakan manusia makhluk hidup yang memiliki akal, kesadaran moral, serta kemampuan membedakan antara benar dan salah. Oleh karena itu, hukum ini tidak hanya memiliki implikasi metodologis dalam ilmu hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek etika dan moral. Dengan kata lain, hukum positif tidak dapat dipisahkan dari norma dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Hukum positif di Indonesia mencakup seluruh asas dan kaidah yang bersumber dari prinsip keadilan dan berfungsi mengatur hubungan antarindividu, antara individu dengan masyarakat, maupun hubungan timbal balik antara masyarakat dengan anggotanya.Dengan kata lain, hukum positif merupakan suatu sistem atau susunan hukum yang berlandaskan pada asas-asas keadilan dan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Jika dikaji dari definisi hukum positif Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat khas dan unik, sehingga tidak ditemukan padanannya secara utuh di negara lain. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sistem hukum Indonesia yang hanya relevan untuk diterapkan di dalam negeri, serta dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing pemerintahan, termasuk masa kepemimpinan presiden yang sedang menjabat. Meskipun prinsip dasar hukum tetap konsisten, implementasinya dapat berbeda tergantung pada konteks pemerintahan.[[8]](#footnote-8)

Hukum positif merupakan kumpulan peraturan yang mengikat dan berlaku di Indonesia dalam kurun waktu tertentu, mencakup baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks pembahasan skripsi ini yang berfokus pada nafkah anak dan putusan pengadilan agama, hukum positif yang dimaksud merujuk pada kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian dengan istri yang sah. Kebijakan ini juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyelesaian perkara serupa di pengadilan agama, khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Secara umum, sumber hukum formal terbagi menjadi lima bagian utama, yaitu: Undang-Undang, kebiasaan dan adat istiadat, traktat (perjanjian antarnegara), yurisprudensi (putusan hakim terdahulu), dan doktrin (pendapat ahli hukum). Hukum positif di Indonesia mencakup dua bentuk utama: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup Undang-Undang dan berbagai peraturan resmi yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber utama hukum di Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[[9]](#footnote-9)

Sementara itu, hukum tidak tertulis merupakan hukum adat atau kebiasaan yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Meskipun tidak terdokumentasi secara formal, hukum ini tetap diakui dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selain hukum formal, masyarakat juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu, seperti Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum. Norma-norma ini tumbuh dari budaya masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial.

Lebih jauh lagi, masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum di Indonesia. Hukum muncul dari kebutuhan kolektif dalam komunitas untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keberadaan hukum dan norma harus relevan dengan kondisi sosial masyarakat agar dapat mencapai tujuan bersama, yakni terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera.[[10]](#footnote-10)

Hukum positif memiliki peranan yang sangat krusial, karena menjadi fondasi utama dalam membentuk pola hubungan hukum yang tertib dan terstruktur di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum positif berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Salah satu tujuannya adalah menyelesaikan berbagai sengketa hukum secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, posisi hukum positif dalam masyarakat Indonesia menjadi aspek yang sangat vital dalam mengatur relasi hukum antarwarga negara.

Pentingnya hukum positif Indonesia terletak pada kemampuannya dalam mengelola berbagai interaksi hukum di masyarakat, di mana sering kali muncul permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakteraturan sosial. Contohnya adalah berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, yang jika tidak diatur dan ditangani secara hukum, dapat menimbulkan kerugian, baik bagi kelompok masyarakat itu sendiri maupun individu yang terlibat.[[11]](#footnote-11) Di tingkat individu, berbagai persoalan juga kerap terjadi, dan masalah-masalah ini tidak hanya berdampak negatif bagi pelakunya saja, melainkan juga dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, peran hukum positif sangat dibutuhkan untuk menjamin stabilitas sosial dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia. UU ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan aturan dasar yang mengatur perkawinan di Indonesia. Meskipun telah mengalami perkembangan dan interpretasi, UU ini tetap menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan.[[12]](#footnote-12)

Adapun beberapa pasal yang mengatur mengenai perceraian dan hak nafkah anak usai perceraian orang tua yaitu pasal 39, Mengatur tentang perceraian, yang dapat diajukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak. Syarat dan prosedur perceraian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan pasal 45, Menentukan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah maupun ibu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Besarnya nafkah ditentukan oleh hakim berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan hakim.

## Hak Nafkah Anak

Nafkah merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai guna atau nilai materi yang diberikan oleh suami kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberian nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan setelah pernikahan yang sah. Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya**.** Dari penjelasan diatas bahwa pengertian nafkah adalah kewajiban seseorang yang muncul sebagai akibat dari perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab. Nafkah ini berupa pembayaran biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jumlah nafkah yang harus diberikan, seperti biaya sandang dan pangan, disesuaikan dengan kemampuan suami yang bersangkutan.[[13]](#footnote-13)

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, di mana pemerintahannya beroperasi berdasarkan sistem konstitusi yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar negara. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman bagi keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berperan sebagai aturan fundamental negara. Dalam konstitusi Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak setelah perceraian tidak hanya diatur dalam fikih, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam serta dalam undang-undang lainnya. Salah satu undang-undang yang mengatur hak nafkah anak pasca perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menegaskan bahwa setelah perceraian, baik ibu maupun ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memutuskannya. Secara umum, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun jika ayah tak mampu, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk ikut menanggungnya.[[14]](#footnote-14) Dari Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai menikah.

Dasar hukum hak nafkah anak dalam perspektif hukum positif Indonesia bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan dan interpretasinya dalam yurisprudensi (putusan pengadilan). Berikut uraiannya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ini adalah landasan utama.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk pasangan yang menikah berdasarkan hukum Islam, KHI juga mengatur nafkah anak secara lebih rinci, termasuk jenis dan mekanisme penegakannya. Ketentuan ini berlaku jika perceraian juga dilakukan berdasarkan hukum Islam.[[15]](#footnote-15)
3. Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun tidak secara jelas membahas nafkah, Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pemenuhan kebutuhan dasar (yang mencakup nafkah). Undang-Undang ini memberikan kerangka perlindungan yang lebih luas bagi anak.
4. Putusan Mahkamah Agung (MA), Putusan-putusan MA terkait nafkah anak memberikan pandangan dan pedoman bagi hakim dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait. Yurisprudensi ini penting karena memberikan contoh penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret.
5. Peraturan Perundang-undangan Lainnya, terdapat peraturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan, seperti peraturan daerah atau peraturan menteri, yang dapat memberikan detail lebih lanjut terkait penetapan nafkah anak di daerah atau kondisi tertentu.

Hak nafkah anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun UU Perkawinan menjadi landasan utama, peraturan lain dan yurisprudensi memberikan konteks dan pedoman yang lebih lengkap.

Diantara nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya adalah:[[16]](#footnote-16)

1. Nafkah *Iddah*

Nafkah adalah biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya hidup, pendapatan, dan bekal hidup. Sementara itu, iddah adalah masa menunggu atau tenggang waktu setelah perceraian, di mana suami masih memiliki kesempatan untuk merujuk kembali istrinya sebelum istri tersebut dapat melangsungkan perkawinan baru. Dalam konteks ini, nafkah iddah merupakan kewajiban suami untuk memberikan pendapatan kepada istri guna memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa iddahnya.

Setelah perceraian, perundang-undangan telah mengatur kewajiban suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah maupun tempat kediaman. Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Dari isi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pengadilan yang dimaksud adalah hakim, karena hakim yang memiliki wewenang untuk membebankan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri, serta hakim yang dapat menentukan dan memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.

1. Nafkah *Mut’ah*

*Mut'ah* adalah suatu bentuk pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan, dengan tujuan untuk menghibur hati istri dan menghapuskan rasa sakit akibat perpisahan. Pemberian ini dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau bentuk lainnya, dan besarnya tergantung pada kondisi ekonomi suami. *Mut'ah j*uga dapat diartikan sebagai pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah ditalak, yang dapat berupa benda atau uang.

Ketentuan tentang pemberian nafkah *mut'ah* diatur dalam Pasal 160 KHI, yang menyatakan bahwa "besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Artinya, jumlah nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan oleh suami ditentukan berdasarkan kemampuan suami yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Hal ini karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami, sehingga hakim memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pemberian *mut'ah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

1. Nafkah *Kiswah*

Nafkah *kiswah* merujuk pada nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Tanggung jawab ini menjadi kewajiban suami terhadap istrinya, sehingga *kiswah* merupakan hak yang dimiliki oleh istri. Pakaian yang dimaksud mencakup semua kebutuhan dan kepentingan yang berkaitan dengan tubuh. Suami seharusnya memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya dalam bentuk pakaian yang dapat menutupi aurat serta memenuhi berbagai kebutuhan batiniah istri. Dalam undang-undang perkawinan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur jumlah nafkah kiswah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya, sama halnya dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Besaran nafkah *kiswah* ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

1. Nafkah anak

Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, yang mencakup semua kebutuhan hidup hingga kebutuhan pendidikan anak. Beberapa ulama berpendapat bahwa kewajiban ini berlangsung hingga anak berusia 21 tahun, sementara ulama lainnya menetapkan bahwa tanggung jawab tersebut berakhir ketika anak mencapai usia baligh atau menikah. Jika pendidikan anak berlanjut hingga tingkat sarjana, biasanya anak tersebut berusia sekitar 24 tahun, sehingga orang tua berkewajiban untuk membiayai anaknya hingga usia tersebut. Bahkan, jika mampu, seorang ayah seharusnya memenuhi kebutuhan anaknya hingga lebih dari jenjang sarjana. Namun, menurut pandangan ulama Syafi’iyah, yang paling penting adalah anak dapat memperoleh mata pencaharian dan mandiri dalam mencari nafkah.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran (SEMA) yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak nafkah anak, di antaranya SEMA No. 7 Tahun 2012, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwa penentuan besaran nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan finansial suami serta prinsip kepatutan. Hakim juga diwajibkan memperhatikan rasa keadilan dengan menggali fakta mengenai kondisi ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak. Selanjutnya, SEMA No. 3 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemberian nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, dan dalam amar putusan yang memuat kewajiban nafkah anak, disarankan untuk mencantumkan kenaikan sebesar 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang berkembang.[[17]](#footnote-17)

Sehingga meskipun nafkah anak adalah suatu keharusan yang dijalankan oleh ayah meskipun hubungan dengan ibunya telah terputus, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan. Ibu atau mantan istri juga tidak boleh menuntut hak hanya berlandaskan pada akumulasi tanpa kejadian aslinya.

Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah anak pascaperceraian sering kali mengalami hambatan dan bahkan berujung pada kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain tidak diberlakukannya akumulasi nafkah, tingginya biaya eksekusi, serta tidak diketahuinya keberadaan pihak termohon eksekusi (yakni ayah dari anak). Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama mengapa hak nafkah anak sulit untuk direalisasikan.

1. Pertama, tidak diberlakukannya akumulasi nafkah berarti permohonan eksekusi hanya dapat diajukan atas kewajiban yang sudah jatuh tempo, bukan berdasarkan perhitungan kumulatif terhadap kerugian yang mungkin dialami pemohon di masa mendatang.
2. Kedua, tingginya biaya eksekusi kerap menjadi kendala karena biaya yang dibutuhkan sering kali tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang hendak diklaim. Proses penghitungan biaya oleh pengadilan juga memakan waktu lama, sehingga pemohon eksekusi, baik anak maupun wali, kerap mengurungkan niat untuk melanjutkan proses hukum tersebut.
3. Ketiga, kendala lainnya adalah ketika keberadaan termohon eksekusi tidak diketahui karena telah berpindah tempat tinggal tanpa memberikan informasi kepada keluarga atau pihak terkait. Dalam situasi ini, proses eksekusi menjadi tidak layak untuk dilakukan, kecuali sebelumnya telah ada penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik termohon. Dengan demikian, pengadilan tetap dapat mengambil langkah hukum terhadap objek sita tersebut meskipun termohon tidak diketahui keberadaannya.[[18]](#footnote-18)

## D*. Maqasid Syariah* mengenai nafkah anak

1. **Pengertian *Maqasid syariah***

*Al-Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata Arab *maqsad* (مقصد), yang berarti tujuan atau maksud tertentu, baik dalam bentuk tempat maupun konsep lainnya. Kata ini berasal dari akar kata *qāf-ṣād-dāl* (ق-ص-د), yang dalam penggunaan Bahasa Arab mengandung makna kehendak, tujuan, serta gerakan menuju sesuatu, baik secara lurus maupun condong.[[19]](#footnote-19) Ibn Jinni menjelaskan bahwa makna dasarnya berkaitan dengan tekad dan arah tujuan. Dalam beberapa konteks, istilah ini diartikan sebagai arah tujuan yang lurus dan tidak menyimpang. Dalam bahasa lain, konsep maqasid sepadan dengan kata ends dalam Bahasa Inggris, *telos* dalam Bahasa Yunani, *finalité* dalam Bahasa Prancis, dan *Zweck* dalam Bahasa Jerman.[[20]](#footnote-20)

Dalam konteks syariat Islam, maqasid memiliki arti yang beragam seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran), *al-matlub* (yang dicari), dan *al-ghayah* (tujuan akhir) dari keberlakuan hukum-hukum Islam. *Maqasid* merujuk pada maksud yang direncanakan secara sadar untuk mencapai kebenaran, di mana kebenaran tersebut harus diyakini dan diwujudkan secara konsisten. Dengan menjalankan tujuan tersebut, diharapkan umat Islam dapat menemukan solusi atas berbagai persoalan kehidupan, apa pun situasinya.[[21]](#footnote-21)

*Maqasid* mencakup hikmah dan tujuan yang melandasi ditetapkannya hukum-hukum Islam, seperti menumbuhkan kesejahteraan sosial melalui zakat dan meningkatkan kesadaran spiritual terhadap kehadiran Allah melalui ibadah puasa. *Maqasid* juga merupakan cita-cita luhur dari syariat Islam yang bertujuan membuka jalan kebaikan serta menghalangi keburukan. Contohnya, larangan mengonsumsi alkohol atau zat adiktif lainnya bertujuan menjaga akal dan jiwa manusia. Di sisi lain, *Maqasid* juga dapat dipahami sebagai serangkaian maksud ilahiyah dan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi hukum Islam, seperti keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, kemudahan, dan solidaritas sosial. Konsep ini mencerminkan relevansi antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip modern, seperti hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan peradaban.[[22]](#footnote-22)

Istilah "*syariah*" sering dianalogikan sebagai sumber kehidupan, layaknya air yang sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pula halnya dengan ajaran Islam, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim, membawa kesejahteraan, kemajuan, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah, manusia seolah kehilangan akses terhadap sumber kehidupan utama. Oleh karena itu, syariat Islam dipandang sebagai sumber segala kebaikan, harapan, dan kebahagiaan dalam dua kehidupan: dunia dan akhirat.[[23]](#footnote-23) Sementara itu, *maqasid syariah* merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi solusi terhadap berbagai persoalan hukum Islam. Ia merupakan inti makna dan tujuan yang dijaga dan dilindungi oleh ketentuan-ketentuan syariah. Tujuan akhir dari penerapan hukum Islam serta hikmah yang tersembunyi di balik setiap aturannya merupakan bagian penting dari konsep *maqasid syariah* ini.

Teori *Maqasid Syariah* muncul sebagai respons atas situasi ketika para mujtahid menghadapi persoalan hukum yang terus berkembang, sementara mereka tidak menemukan dalil syar’i yang jelas sebagai pijakan untuk berijtihad. Dalam upaya mencari dasar yang dapat digunakan dalam proses ijtihad, para mujtahid kemudian merujuk pada teori *Maqasid Syariah*. Meskipun teori ini bukan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, perannya sangat penting dalam memberikan arah dan kerangka dalam penggunaan berbagai dalil hukum oleh para mujtahid.[[24]](#footnote-24)

Ibn Asyur berpendapat bahwa *Maqasid Syariah* seharusnya dikembangkan menjadi cabang ilmu tersendiri, karena dalam praktiknya, dibutuhkan pendekatan baru untuk menyeleksi dalil-dalil hukum yang bersifat mutlak atau mendekati mutlak. Hal ini penting, mengingat menurut para ahli ushul fiqh, sebagian besar dalil dianggap bersifat relatif, yang pada akhirnya memicu perbedaan pendapat dan perpecahan di kalangan ulama dalam merespons persoalan hukum. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi terhadap dalil-dalil yang bersifat mutlak guna meminimalkan perbedaan pandangan tersebut.[[25]](#footnote-25)

*Maqasid syariah* merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tab'in*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul figh*, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan. *Maqasid syariah* merupakan nilai dan prinsp dasar hukum-hukum syariat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang henak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut yang memiliki karakter yang memiliki cirikhas keunggulanya, serta mengatur hukum untu mewujudkan suatau kemaslahataan yang dimaksud.[[26]](#footnote-26)

1. **Jenis-jenis Maqasid Syariah**

*Maqasid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu *maqasid dharuriyah* (primer), *maqasid hajiyah* (sekunder), *maqasid tahsiniyh* (tersier). [[27]](#footnote-27)

1. *Maqasid dharuriyah* (primer) Jenis maqasid ini memiliki tujuan untuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksitensinya wajib dipenuhi. Menurut ulama *Ushulliyin maqasid dharuriyah* menyebutnya dengan *kulliyatu al-khams*, bahwa keselamatan memiliki inti yang telah disepakati dalam semua syariah.
2. *Maqasid hajiyah* atau sekunder *Maqasid* ini merupakan tujuan yang disandarkan dalam barometer hajat kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia jika tidak terpenuhi hanya berimbas pada munculnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqasid hajjiyah* memiliki arti yaitu keselamatan yang dibutuhkan seperti kemaslahatan transaksi jual beli, pertanian, kerjasama, dan perdagangan.
3. *Maqasid tahsiniyah* atau tersier Selanjutnya yaitu *maqasid tahsiniyah* atau tersier maksud ini memiliki tujuan yaitu dilandaskan pada bandul meter kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap saja atau penyempurna yang dinamakan *maqasid tasyaniyah* adalah posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus untuk memperindah interaksi sosial antara manusia makhluk sosial atau keluhuran budi pekerti.

Nafkah anak merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi atas dasar kewajiban orang tua untuk menfkahi anak-anaknya. Hal ini menjadikan kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksitensinya wajib dipenuhi yang masuk kedaam jenis *Maqasid dharuriyah* (primer).

1. **Unsur-unsur Maqasid Syariah**

Unsur *Maqasid Syariah* Ruang lingkup tujuan syariah, para ulama telah merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan maqasid syariah.[[28]](#footnote-28) Kelima unsur tersebut adalah:

1. Menjaga agama (*hifẓ al-diin*)

Allah sudah memilih kalian diatas semua umat untuk mengutamakan, memuliakan kalian dan mengkhususkan kalian dengan Rasul Allah yang paling mulia dan syariat yang paling sempurna. Nanti pada hari kiamat seluruh umat telah mengakui kepenghuluan umat Muhammad maka dari itu kesaksian tersebut dapat diterima dengan menyatakan bahwa para rosul telah menyampaikan risalah tuhan merka. Tunaikanlah perintah Allah dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan selalu berpegang teguh kepada Allah karena Allah merupakan sebaikbaiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong.

1. Menjaga jiwa (*hifẓ al-nafsi*)

Menjaga jiwa atau *hifẓhu nafsi* adalah khalifah akan menjaga disetiap jiwa dari tindakan penganiayaan sesama manusia. Sedangkan menurut Al-syatibi untuk menjaga jiwa terbagi dalam tiga yaitu dharuriyat yaitu untuk melihat jiwa seperti kebutuhan pokok yakni makan karena apabila kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka akan berakibat buruk pada eksistensi manusia, selanjutnya yaitu hajiyat yang kaitkan seperti berburu dan menikmati makanan yang nikmat apabila kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan membahayakan eksistensi manusia namun hanya akan mempersulit hidup, selanjutnya yaitu tahsiniyat, yaitu berhubungan dengan sopan santun, seperti tata cara makan dan minum yang baik.

1. Menjaga pikiran (*hifẓ al-aql*)

Melalui kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat, pelarangan minum *khamr* (minuman keras), narkoba, dan segala yang dapat merusak akal. Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

1. Menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*)

Dengan kewajiban memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus dan diharamkan zina serta pengharaman perkawinan sedarah.

1. Menjaga harta (*hifẓhu al-maal*).

Kemaslahatan Syariah di dalam menegakkan tujuan *maqasid syariah*, terdapat tingkatan yang memiliki perbedaan dan tidak berada pada satu kesatuan.

1. Mudrikatul Khoiriyah, *‘Nafkah Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Perkawinan Tentang putusnya perkawinan seta akibatnya No. 1 Tahun 1974 pasal 39 [↑](#footnote-ref-2)
3. ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’. 15-16 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kasman Bakry, Zulfian Sam, dan Jihan Vivianti Usman, ‘Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)’*, Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2,3 (2021). 423 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yusron Ihza Mahendra. 23-25 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-7)
8. Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani. "Imāmah dalam Islam: Kajian Historis dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer." Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan 2.1 (2025): 72-87. [↑](#footnote-ref-8)
9. Taufiq, Mohammad. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5.2 (2021): 87-98. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahardjo, Satjipto. Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas, 2010. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sunarso, Budi. *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab, 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zakaria, M. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pta Riau)*. Diss. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri* (Hukum Perkawinan 1) Dilengapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim, (Yogyakarta; Tazzafa Academia, 2004). 181 [↑](#footnote-ref-13)
14. Yusron Ihza Mahendra. 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. *‘Kompilasi Hukum Islam di Indonesia’.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Khairuddin,Badri, dan Nurul Auliyana, ‘pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (analisis putusan mahkamah syari’ah aceh no 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2019). [↑](#footnote-ref-16)
17. Huda, M. Al Amin Ilman, and Ilham Tohari. "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian." Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 13.1 (2025): 116 [↑](#footnote-ref-17)
18. Huda, M. Al Amin Ilman, and Ilham Tohari. "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian." Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 13.1 (2025): 115 [↑](#footnote-ref-18)
19. Al-’Alamah al-Muhaqqaq bi Ishaq Bin Musa bin Muhamma An-Najmi Asy-Syathibi, AlMuwafaqat, ed. Abu Ubaid, Jilid II (Kairo: Dar Ibnu Al-Qayyim, 1427), 7. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, trans. Rosidin and Ali Abd El-Mu’min, 1st ed. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 32. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jaser Auda, Al-Maqasid Untuk Pemula, ed. Mohammad Affan, trans. Ali Abdelmon’in, pertama (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 6 [↑](#footnote-ref-21)
22. Busyro, Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Busyro, Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, 9. [↑](#footnote-ref-23)
24. Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqasid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 1 [↑](#footnote-ref-24)
25. Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqasid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 5, no. 1 (July 18, 2023): 106 [↑](#footnote-ref-25)
26. Busyro, *MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahamai Maslahah*, (JakartaTimur: Kencana 2019)5. [↑](#footnote-ref-26)
27. Betul Edwin, konsep harta dalam maqasid syariah. (*Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3,),70. [↑](#footnote-ref-27)
28. Aabdul Asy, Maqasid Syariah Kaitanya dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziah dan As-syatib (Analisis Perbandingan), (Skripsi: UIN A lauddin Makasar, 2018),191. [↑](#footnote-ref-28)